

(KONSEP PUTUSAN MEMBATALKAN)

P U T U S A N

Nomor --/PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Untuk nama ditulis dengan huruf kapital;
Tempat lahir :
Umur tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
A g a m a :
Pekerjaan :
Pendidikan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat, berkantor di Jalan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Kota/Rumah oleh :

Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal
sampai dengan tanggal

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
...../PID/2020/PT YYK tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor --/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor --/Pid.B/2019/PN
....., tanggal
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa
-

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam
pidana dalam Pasal

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (*kutib amar tuntutan
selengkapnya*);
3.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor
--/Pid.B/2019/PN tanggal telah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (*kutib amar putusan pengadilan negeri selengkapnya*);

3.

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta Nomor.: /AKTA Pid/2018/PN..... tanggal

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri telah diberitahukan kepada sebagaimana surat/akta Nomor tanggal

Menimbang, bahwa telah menyerahkan memori banding tertanggal dan diterima oleh Pengadilan Negeri tanggal sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding, Nomor Tanggal dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan telah diserahkan kepada pada tanggal sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding Nomor tanggal

Menimbang, bahwa telah menyerahkan kontra memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan tanggal sebagaimana surat/akta Nomor tanggal dan kontra memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan telah diserahkan kepada pada tanggal sebagaimana surat/akta Nomor tanggal

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan surat Nomor tertanggal

Menimbang bahwa permintaan banding oleh telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa (*resume isi memori banding yang menjadi keberatan Pemanding*);
- Bahwa

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa
- bahwa (*resume isi kontra memori banding*);

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Nomor/Pid.B/2019/PN, tanggal, berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut;

..... (*Pertimbangkan memori dan kontra memori banding dikaitkan dengan putusan pengadilan negeri*);

Menimbang, bahwa (*mempertimbangkan kenapa unsur delik yang oleh pengadilan negeri dinyatakan terbukti, tapi oleh pengadilan tinggi dinyatakan tidak terbukti*);

Menimbang, bahwa..... (*mempertimbangkan pasal dakwaan yang dianggap oleh pengadilan tinggi terbukti*);

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang diputuskan oleh pengadilan negeri bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana Pasal dalam dakwaan Primair dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “ sebagaimana Pasal dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “..... “ maka Terdakwa wajib dihukum dengan pidana penjara yang dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum tentang barang bukti, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari pengadilan negeri, untuk itu diambil alih dan harap dianggap sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan wajib dihukum, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor/Pid.B/2019/PN, tanggal sepanjang perbuatan pidana yang didakwakan dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, Pasal Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor.:/Pid...../2018/PN. tanggal, yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

-

-

Di

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. (.....);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari, tanggal Januari 2020 oleh kami, SH., MH., selaku Hakim Ketua,, SH., MH., dan, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, tanggal Januari 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(....., SH., MH.,)

(....., SH., MH.,)

(....., SH., M.Hum.,)

Panitera Pengganti;

(....., SH., MH.,)

